



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmat No. 2 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75112

<https://dprd.samarindakota.go.id/>

Email : sekretariatdprdsamarindaii@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS DPRD KOTA SAMARINDA
NOMOR :000.7.2.6 / 69 / 020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025 - 2029

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan masing-masing;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Samarinda ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Samarinda ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan;

6. Pemerintahan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Renacn Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025- 2029;
9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan wakilota Samarinda Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda ;
10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota SamarindaTahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan Acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat DPRD Kota samarinda untuk menetapkan Rencana kinerja tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan kinerja dan menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja dan Menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja {LAKIP} serta melakukan Evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 19 September 2025



INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

1. Meningkatnya Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

A. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

Unit Organisasi	:	Sekretariat DPRD Kota Samarinda																								
Definisi Operasional	:	<p>1. Indeks Kepuasan Anggota DPRD adalah ukuran tingkat kepuasan Anggota DPRD sebagai pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD</p> <p>2. Persentase responden anggota DPRD yang menyatakan puas atau sangat puas terhadap ketepatan, kecepatan, dan kualitas dukungan Sekretariat DPRD dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan.</p>																								
Cara Perhitungan	:	<p>Total angka tingkat kepuasan / Jumlah responden x 100%</p> <p>Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD berdasarkan hasil quisioner dibagi dengan jumlah responden (45 orang anggota DPRD) dikali 100%</p>																								
Baseline data	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Tahun</th> <th style="width: 25%;">Target</th> <th style="width: 25%;">Realisasi</th> <th style="width: 25%;">Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>NA</td> <td>NA</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>NA</td> <td>NA</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Target Renstra</td> <td colspan="2">Target PK</td> </tr> <tr> <td colspan="2">80%</td> <td colspan="2">80%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tidak dapat menampilkan Baseline pada tahun – tahun sebelumnya karena ada perbedaan IKU, sebagai tindak lanjut atas terbitnya intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.</p>	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	2023	NA	NA	NA	2024	NA	NA	NA	2025				Target Renstra		Target PK		80%		80%	
Tahun	Target	Realisasi	Capaian																							
2023	NA	NA	NA																							
2024	NA	NA	NA																							
2025																										
Target Renstra		Target PK																								
80%		80%																								

Satuan Pengukuran	:	(v) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	Hasil Survei
Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (v) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(v) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(v) Lag Output () Lag Input (v) Lead Proses
Periode Pelaporan	:	() Bulanan (v) Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Penanggung Jawab Data	:	Sekretaris DPRD Kota Samarinda
Aspek Penilaian Specific	:	Mengukur secara Spesifik kepuasan anggota DPRD Terhadap pelayanan sekretariat DPRD
Aspek Penilaian Measureable	:	Dapat diukur dengan Survei Kuantitatif dan dinyatakan dalam persentase (%)
Aspek Penilaian Achievable	:	Bertahap dan target Realistis
Aspek Penilaian Realistic	:	Relevan dengan tugas Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan Administratif dan Tehnis kepada Anggota DPRD serta menunjukkan komitmen perbaikan berkelanjutan
Aspek Penilaian Time Bounded	:	Diukur dalam periode tertentu (Pertriwulan)
Aspek Penilaian Countinously Improved	:	Evaluasi dilakukan pertriwulanan berdasarkan sesuai perjanjian kinerja dan mengupayakan secara sistematis serta berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan hasil survei juga memastikan indikator tidak hanya mengukur hasil tetapi juga kualitas secara berkelanjutan

**INDIKATOR KINERJA PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DPRD**

1. Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Perundang – Undangan

A. Ketepatan penetapan Perda APBD Tahun N

Definisi Operasional	:	Ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun N adalah tingkat kesesuaian waktu penetapan Perda APBD dengan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berjalan.																								
Cara Perhitungan	:	<p>Jumlah Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu / Jumlah Perda APBD yang wajib ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan x 100%</p> <p>Persentase ketepatan penetapan Raperda APBD Tahun N diperoleh dari jumlah Raperda berkaitan dengan APBD Pada tahun N yang ditetapkan sesuai peraturan perundang- undangan pada Tahun N dikali 100%</p>																								
Target Kinerja	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Tahun</th> <th style="width: 15%;">Target</th> <th style="width: 15%;">Realisasi</th> <th style="width: 15%;">Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>NA</td> <td>NA</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>NA</td> <td>NA</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Target Renstra</td> <td colspan="2">Target PK</td> </tr> <tr> <td colspan="2">100%</td> <td colspan="2">90%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tidak dapat menampilkan Baseline pada tahun – tahun sebelumnya karena ada perbedaan IKU, sebagai tindak lanjut atas terbitnya intruksi Menteri Dalam Negri Nomor 2 Tahun 2025.</p>	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	2023	NA	NA	NA	2024	NA	NA	NA	2025				Target Renstra		Target PK		100%		90%	
Tahun	Target	Realisasi	Capaian																							
2023	NA	NA	NA																							
2024	NA	NA	NA																							
2025																										
Target Renstra		Target PK																								
100%		90%																								
Sumber Data	:	<p>1.Risalah dokumen Rapaerda APBD yang disepakati tepat waktu.</p> <p>2.Dokumen persetujuan Bersama DPRD dan Kepala Daerah.</p> <p>3.Berita acara rapat Paripurna persetujuan APBD</p>																								
Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (v) KPI Sendiri																								
Polarisasi	:	(v) Maximize () Minimize (v) Stabilize																								

Kriteria	:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Lag Output (<input type="checkbox"/>) Lag Input (<input type="checkbox"/>) Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(<input type="checkbox"/>) Bulanan (<input type="checkbox"/>) Triwulanan (<input type="checkbox"/>) Semesteran (<input checked="" type="checkbox"/>) Tahunan
Aspek Penilaian Specific	:	Fokus pada ketepatan waktu penetapan Perda APBD Tahun N
Aspek Penilaian Measureable	:	Diukur berdasarkan tanggal penetapan resmi
Aspek Penilaian Achievable	:	Dapat dicapai melalui perencanaan jadwal pembahasan yang disiplin
Aspek Penilaian Realistic	:	Langsung berkaitan dengan fungsi Anggaran DPRD
Aspek Penilaian Time Bounded	:	Dibatasi dalam tahun Anggaran N atau Batas waktu jelas: maksimal 30 November tahun N-1
Aspek Penilaian Countinously Improved	:	Penguatan Koordinasi Tim TAPD dan Banggar serta penyempurnaan kalender pembahasan APBD

B. Persentase penetapan Ranperda Tahun N

Definisi Operasional	:	Persentase keberhasilan fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun N oleh DPRD bersama Kepala Daerah sampai dengan persetujuan bersama dan penetapan menjadi Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam tahun anggaran berjalan.																								
Cara Perhitungan	:	Jumlah Raperda Tahun N yang ditetapkan / Jumlah Raperda dalam Propemperda Tahun N x 100% Persentase Raperda yang ditetapkan dari total raperda yang direncanakan dalam Propemperda pada Tahun N																								
Target Kinerja	:	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Target</th> <th>Realisasi</th> <th>Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>NA</td> <td>NA</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>NA</td> <td>NA</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Target Renstra</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Target PK</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">75.00%</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">50%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tidak dapat menampilkan Baseline pada tahun – tahun sebelumnya karena ada perbedaan IKU, sebagai tindak lanjut atas terbitnya intruksi Menteri Dalam Negri Nomor 2 Tahun 2025.</p>	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	2023	NA	NA	NA	2024	NA	NA	NA	2025				Target Renstra		Target PK		75.00%		50%	
Tahun	Target	Realisasi	Capaian																							
2023	NA	NA	NA																							
2024	NA	NA	NA																							
2025																										
Target Renstra		Target PK																								
75.00%		50%																								
Sumber Data	:	Keputusan DPRD Kota Samarinda tentang Penetapan Propemperda Tahun N																								
Cascading	:	(√) Adopsi Langsung (√) Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri																								
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize																								
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses																								
Periode Pelaporan	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan																								
Aspek Penilaian Specific	:	Fokus pada penetapan Ranperda menjadi Perda dan mengukur keberhasilan Fasilitasi penetapan Ranperda APBD Tahun N																								
Aspek Penilaian Measureable	:	Diukur dengan persentase capaian																								
Aspek Penilaian Achievable	:	Disesuaikan dengan kapasitas pembahasan DPRD dan Pemerintah Daerah																								
Aspek Penilaian Realistic	:	Target penetapan Ranperda ditetapkan sesuai dengan kondisi nyata, kapasitas DPRD, serta dukungan sumber daya dan koordinasi dengan eksekutif.																								

Aspek Penilaian Time Bounded	:	Mengacu pada Propemperda Tahun N dan melakukan Evaluasi akhir tahun terhadap jumlah Ranperda yang ditetapkan
Aspek Penilaian Countinously Improved	:	Evaluasi Ranperda yang tidak selesai dan menganalisis penyebabnya dan Penyusunan timeline pembahasan sejak awal tahun serta Penguatan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah

2. Meningkatnya Kualitas Penganggaran Dan Pengawasan

A. Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

Definisi Operasional	:	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan adalah tingkat capaian pelaksanaan kegiatan pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dibandingkan dengan jumlah kegiatan pengawasan yang telah direncanakan dalam satu tahun anggaran.																								
Cara Perhitungan	:	Jumlah pengawasan DPRD terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah / jumlah peraturan dan kebijakan penyelenggaraan pemerintah x 100% Persentase berapa kali DPRD melakukan fungsi pengawasan terhadap peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dari total semua peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan atau di terapkan oleh pemerintah daerah dalam periode waktu tertentu																								
Target Kinerja	:	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Target</th> <th>Realisasi</th> <th>Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>NA</td> <td>NA</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>NA</td> <td>NA</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Target Renstra</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Target PK</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">100.00%</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">90%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tidak dapat menampilkan Baseline pada tahun – tahun sebelumnya karena ada perbedaan IKU, sebagai tindak lanjut atas terbitnya intruksi Menteri Dalam Negri Nomor 2 Tahun 2025.</p>	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	2023	NA	NA	NA	2024	NA	NA	NA	2025				Target Renstra		Target PK		100.00%		90%	
Tahun	Target	Realisasi	Capaian																							
2023	NA	NA	NA																							
2024	NA	NA	NA																							
2025																										
Target Renstra		Target PK																								
100.00%		90%																								
Sumber Data	:	Agenda kegiatan, dan Laporan Hasil Pengawasan DPRD																								
Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri																								
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize																								

Kriteria	:	(v) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	() Bulanan (v) Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Aspek Penilaian Specific	:	Mengukur tingkat fasilitasi kegiatan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD
Aspek Penilaian Measureable	:	Dinyatakan dalam persentase (%)
Aspek Penilaian Achievable	:	Target disesuaikan dengan kapasitas SDM dan anggaran secretariat sehingga realistis untuk dicapai.
Aspek Penilaian Realistic	:	Penilaian mempertimbangkan kondisi nyata seperti kompleksitas pengawasan, keterbatasan waktu, serta kapasitas kelembagaan DPRD.
Aspek Penilaian Time Bounded	:	Diukur dalam Pertriwulan sesuai dengan jadwal dan rencana kerja pengawasan DPRD
Aspek Penilaian Countinously Improved	:	Indikator ini tidak hanya beriorintasi Kuantitas tetapi juga Kualitas Pengawasan karena adanya upaya yaitu; <ol style="list-style-type: none"> 1. perbaikan substansi pengawasan yaitu penyusunan bahan Analisis sebelum rapat datab komperatif. 2. Penguatan SOP Yaitu Pelaksanaan SOP kunjungan kerja

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah

Definisi Operasional	:	Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat DPRD adalah skor hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Sekretariat DPRD yang mencerminkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja organisasi																												
Cara Perhitungan	:	Hasil Perhitungan Komponen : 1. Perencanaan Kinerja 30% 2. Pengukuran Kinerja 30% 3. Laporan Kinerja 15% 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25% Sesuai Permenpan RB No 88 Tahun 2021 dan Perwali Samarinda No 11 Tahun 2024.																												
Target Kinerja	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Tahun</th> <th style="width: 15%;">Target</th> <th style="width: 15%;">Realisasi</th> <th style="width: 15%;">Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>NA</td> <td>62.43</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>81.25</td> <td>81.25</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Target Renstra</td> <td colspan="2">Target PK</td> </tr> <tr> <td colspan="2">90</td> <td colspan="2">90</td> </tr> </tbody> </table> <p>Adanya penyesuaian target berdasarkan realisasi tahun sebelumnya.</p>	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	2022	NA	62.43		2023	81.25	81.25	100%	2024	90	90	100%	2025				Target Renstra		Target PK		90		90	
Tahun	Target	Realisasi	Capaian																											
2022	NA	62.43																												
2023	81.25	81.25	100%																											
2024	90	90	100%																											
2025																														
Target Renstra		Target PK																												
90		90																												
Sumber Data	:	Hasil Evaluasi Inspektorat																												
Cascading	:	() Adopsi Langsung (v) Lingkup Dipersempit () KPI Sendiri																												
Polarisasi	:	(v) Maximize () Minimize () Stabilize																												
Kriteria	:	() Lag Output () Lag Input () Lead Proses (v) Outcome																												
Periode Pelaporan	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (v) Tahunan																												
Aspek Penilaian Specific	:	Mengukur Kualitas Manajemen Kinerja Sekretariat DPRD																												

Aspek Penilaian Measureable	:	Berupa nilai hasil Evaluasi
Aspek Penilaian Achievable	:	Ditingkatkan melalui perbaikan perencanaan
Aspek Penilaian Realistic	:	Mendukung Tata kelola Reformasi dan Birokrasi
Aspek Penilaian Time Bounded	:	Dievaluasi setiap tahun
Aspek Penilaian Countinously Improved	:	Melakukan Reviu Internal sebelum Evaluasi Sakip dan penyempurnaan Cascading sampai level individu

2. Indeks Kepuasan Hasil Masyarakat (IKM)

Definisi Operasional	:	nilai rata-rata hasil survei yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan terhadap kualitas layanan administrasi dan fasilitasi yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota Samarinda dalam satu periode tahun anggaran																												
Cara Perhitungan	:	Jumlah nilai unsur dibagi jumlah responden ,hasil dibagi dengan unsur layanan, dan dikalikan 25 Indeks kepuasan Masyarakat mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan yang diterima. IKM diukur dari 9 unsur dengan hasil akhir berupa indeks kepuasan Masyarakat.																												
Target Kinerja	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Target</th> <th>Realisasi</th> <th>Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>77</td> <td>92.74</td> <td>120.44%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>88</td> <td>86</td> <td>Tidak Mencapai Target</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>88</td> <td>90.05</td> <td>102.33%</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Target Renstra</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Target PK</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">90.50</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">90.50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Adanya penyesuaian target berdasarkan realisasi tahun sebelumnya.</p>	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	2022	77	92.74	120.44%	2023	88	86	Tidak Mencapai Target	2024	88	90.05	102.33%	2025				Target Renstra		Target PK		90.50		90.50	
Tahun	Target	Realisasi	Capaian																											
2022	77	92.74	120.44%																											
2023	88	86	Tidak Mencapai Target																											
2024	88	90.05	102.33%																											
2025																														
Target Renstra		Target PK																												
90.50		90.50																												
Sumber Data	:	Hasil Quisioner																												
Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (v) KPI Sendiri																												
Polarisasi	:	(v) Maximize () Minimize () Stabilize																												
Kriteria	:	(v) Lag Output () Lag Input () Lead Proses																												
Periode Pelaporan	:	() Bulanan (v) Triwulanan () Semesteran () Tahunan																												
Aspek Penilaian Specific	:	Indikator ini sangat spesifik karena mengukur kepuasan Masyarakat dan pegawai terhadap tingkat kualitas pelayanan sekretariat DPRD yang mencerminkan kepuasan pengguna																												
Aspek Penilaian Measureable	:	Pengukuran dilakukan menggunakan skala angka yang jelas, memungkinkan hasil yang dapat diukur dan dianalisis dengan mudah. Indeks kepuasan dapat dihitung berdasarkan skor yang diberikan oleh responden																												
Aspek Penilaian Achievable	:	Target yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mempertimbangkan tren, sumber daya manusia yang tersedia, serta anggaran yang dialokasikan																												

Aspek Penilaian Realistic	:	Indikator ini relevan karena mengukur persepsi masyarakat terhadap kinerja Sekretariat DPRD
Aspek Penilaian Time Bounded	:	Penetapan target kinerja dilakukan oleh unit pengampu. Pengukuran dan pelaporan data kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan membandingkan angka realisasi dengan target yang telah ditetapkan.
Aspek Penilaian Countinously Improved	:	Evaluasi dilakukan secara triwulanan berdasarkan masukan pimpinan, stakeholder, dan perkembangan teknologi, serta perubahan strategi organisasi. Perbaikan mencakup namun tidak terbatas pada peningkatan kompetensi SDM, internalisasi manajemen risiko, inovasi pelayanan publik, dan optimalisasi digitalisasi proses bisnis.

Samarinda, 19 September 2025

Sekretaris DPRD,



J. Agus Tri Sutanto, MT

NIP. 19680830 199603 1 004

